



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 406/Pid.B/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Khairul;**
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 06 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 02, Rw. 01, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri dipersidangan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020, Jenis Tahanan Rutan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020, Jenis Tahanan Rutan ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020, Jenis tahanan Rutan ;
4. Hakim sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020, dengan jenis tahanan Rutan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor:406/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 406/Pid.B/2020/PN.Rbi tanggal 12 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.B/2020/PN.Rbi tanggal 12 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Khairul bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pemotong daging.Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **KHAIRUL** pada hari **Jumat** tanggal **22 Agustus 2020** sekitar pukul 20.35 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2020 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di gedung bekas bioskop Pasar Raba kelurahan Raba Ngodu Utara kecamatan Raba Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, **melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersabut diatas, berawal ketika terdakwa yang menaruh dendam kepada saksi korban dikarenakan saksi korban tidak menghargai terdakwa sebagai orang tua angkatnya dan sering memperlakukan terdakwa dengan kasar serta menurut terdakwa saksi korban pernah memukul terdakwa lalu mengambil sebilah pisau

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor:406/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur pemotong daging kemudian pergi ke bekas gedung bioskop lama dipasar raba dan menyimpan pisau tersebut dilantai 2 bekas gedung bioskop tersebut

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi sdr KURAI als OMPU untuk memina tolong kepadanya untuk menghubungi saksi korban URAI MUHAMMAD ESA als URAI untuk bertemu didepan SDN 19 kota bima dengan alasan akan memberikan saksi korban uang . kemudian sdr KURAI als OMPU menelpon saksi korban yang saat itu sedang duduk bersama dengan teman temannya sambil bermain karambol didepa rumah saksi korban selanjutnya sdr KURAI als OMPU yang mengatakan **“ada aba heru yang mau kasih kamu uang”** saksi korban bertanya **“iya dimana”** dan dijawab kembali oleh sdr KURAI als OMPU **“didepan SDN 19”** dan setelah mendapat telpon tersebut saksi korban lalu berangkat dengan meminjam sepeda motor sdr ARIF menuju keSDN 19 kota Bima dan setibanya disana saksi korban bertemu dengan terdakwa yang mana saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban **“ Jangan ketemunya disini..ambil uangnya dipasar raba saja”**dan setelah diiyakan oleh saksi korban terdakwa lalu berangkat menuju kearah gedung bekas bioskop lama dipasar raba sementara saksi korban pulang kerumahnya yang ada diRabangodu selatan untuk buang air kecil dan setelah buang air kecil saksi korban pergi menuju ke tempat yang dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya yaitu gedung bekas bioskop pasar raba dan sesampainya disana saksi korban memarkirkan sepeda motornya lalu mencari terdakwa dilantai 1 namun tidak ada sehingga saksi korban berteriak memanggil terdakwa dan terdakwa menyahut dari lantai atas, sehingga saksi korban menaiki tangga menuju gedung bekas bioskop pasar raba yang ada dilantai dua dan setibanya dilantai 2 terdakwa berpura pura akan memberikan uang kepada saksi korban dengan mengatakan **“INI ADA UANG Rp.2500.000,-”** lalu terdakwa beranjak dan mengambil sebilah pisau pemotong daging lalu mengayunkan pisau pemotong daging yang dipegangnya kearah perut saksi korban namun saksi korban dapat menghindari ayunan pisau tersebut dan kembali terdakwa mengayunkan pisaunya kearah kepala saksi korban dan saksi korban berusaha menangkis ayunan pisau tersebut dengan tangan kanan pas diatas kepala hingga mengakibatkan tangan dan kepala saksi korban terluka dan kemudian saksi korban berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cara berlari menuruni tangga menuju kearah sepeda motornya dan ketika tiba

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor:406/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diparkiran dan hendak menaiki sepeda motornya, terdakwa yang sebelumnya mengejar saksi korban kembali mengayunkan pisaunya hingga mengenai bahu kirinya sehingga mengetahui terdakwa masih mengejarnya saksi korban lalu berlari menuju ke arah barat untuk meminta pertolongan warga

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/08/013/visum/VIII/2020 tertanggal 22 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RILA NURUL QOMARIAH, Dokter pemeriksa pada RSUD Bima dengan hasil pemeriksaan:

- o Terdapat luka robek pada kepala samping kiri ukuran delapan kali satu kali lima sentimeter
- o Terdapat luka robek pada ibu jari ukuran dua kali lima kali satu sentimeter (dasar tulang)
- o Terdapat luka robek pada jari telunjuk ukuran tiga kali setengah kali dua sentimeter
- o Terdapat luka robek pada bahu kiri ukuran tiga kali lima kali satu sentimeter

Kesimpulan :

Keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (2) KUHP

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **KHAIRUL** pada hari **Jumat** tanggal **22 Agustus 2020** sekitar pukul 20.35 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2020 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di gedung bekas bioskop Pasar Raba kelurahan Raba Ngodu Utara kecamatan Raba Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, **melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersabut diatas, berawal ketika terdakwa yang menaruh dendam kepada saksi korban dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban tidak menghargai terdakwa sebagai orang tua angkatnya dan sering memperlakukan terdakwa dengan kasar serta menurut terdakwa saksi korban pernah memukul terdakwa lalu mengambil sebilah pisau dapur pemotong daging kemudian pergi ke bekas gedung bioskop lama dipasar raba dan menyimpan pisau tersebut dilantai 2 bekas gedung bioskop tersebut

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi sdr KURAI als OMPU untuk memina tolong kepadanya untuk menghubungi saksi korban URAI MUHAMMAD ESA als URAI untuk bertemu didepan SDN 19 kota bima dengan alasan akan memberikan saksi korban uang . kemudian sdr KURAI als OMPU menelpon saksi korban yang saat itu sedang duduk bersama dengan teman temannya sambil bermain karambol didepa rumah saksi korban selanjutnya sdr KURAI als OMPU yang mengatakan **“ada aba heru yang mau kasih kamu uang”** saksi korban bertanya **“iya dimana”** dan dijawab kembali oleh sdr KURAI als OMPU **“didepan SDN 19”** dan setelah mendapat telpon tersebut saksi korban lalu berangkat dengan meminjam sepeda motor sdr ARIF menuju keSDN 19 kota Bima dan setibanya disana saksi korban bertemu dengan terdakwa yang mana saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban **“ Jangan ketemunya disini..ambil uangnya dipasar raba saja”**dan setelah diiyakan oleh saksi korban terdakwa lalu berangkat menuju kearah gedung bekas bioskop lama dipasar raba sementara saksi korban pulang kerumahnya yang ada diRabangodu selatan untuk buang air kecil dan setelah buang air kecil saksi korban pergi menuju ke tempat yang dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya yaitu gedung bekas bioskop pasar raba dan sesampainya disana saksi korban memarkirkan sepeda motornya lalu mencari terdakwa dilantai 1 namun tidak ada sehingga saksi korban berteriak memanggil terdakwa dan terdakwa menyahut dari lantai atas, sehingga saksi korban menaiki tangga menuju gedung bekas bioskop pasar raba yang ada dilantai dua dan setibanya dilantai 2 terdakwa berpura pura akan memberikan uang kepada saksi korban dengan mengatakan **“INI ADA UANG Rp.2500.000,-** “lalu terdakwa beranjak dan mengambil sebilah pisau pemotong daging lalu mengayunkan pisau pemotong daging yang dipegangnya kearah perut saksi korban namun saksi korban dapat menghindari ayunan pisau tersebut dan kembali terdakwa mengayunkan pisaunya kearah kepala saksi korban dan saksi korban berusaha menangkis ayunan pisau tersebut dengan tangan kanan pas diatas kepala

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor:406/Pid.B/2020/PN Rbi



hingga mengakibatkan tangan dan kepala saksi korban terluka dan kemudian saksi korban berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cara berlari menuruni tangga menuju kearah sepeda motornya dan ketika tiba diparkiran dan hendak menaiki sepeda motornya, terdakwa yang sebelumnya mengejar saksi korban kembali mengayunkan pisaunya hingga mengenai bahu kirinya sehingga mengetahui terdakwa masih mengejarnya saksi korban lalu berlari menuju kearah barat untuk meminta pertolongan warga

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/08/013/visum/VIII/2020 tertanggal 22 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RILA NURUL QOMARIAH, Dokter pemeriksa pada RSUD Bima dengan hasil pemeriksaan:

- o Terdapat luka robek pada kepala samping kiri ukuran delapan kali satu kali lima sentimeter
- o Terdapat luka robek pada ibu jari ukuran dua kali lima kali satu sentimeter (dasar tulang)
- o Terdapat luka robek pada jari telunjuk ukuran tiga kali setengah kali dua sentimeter
- o Terdapat luka robek pada bahu kiri ukuran tiga kali lima kali satu sentimeter

Kesimpulan :

Keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (1) KUHP---

Atau

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **KHAIRUL** pada hari **Jumat** tanggal **22 Agustus 2020** sekitar pukul 20.35 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2020 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di gedung bekas bioskop Pasar Raba kelurahan Raba Ngodu Utara kecamatan Raba Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, **melakukan penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersabut diatas, berawal ketika saksi korban URAI MUHAMMAD ESA als URAI sedang duduk bersama dengan teman temannya sabil bermain karambol didepa rumah saksi korban selanjutnya saksi korban mendapat telpon dari sdr KURAI als OMPU yang mengatakan “**ada aba heru yang mau kasih kamu uang**” saksi korban bertanya “**iya dimana**” dan dijawab kembali oleh sdr KURAI als OMPU “**didepan SDN 19**” dan setelah mendapat telpon tersebut saksi korban lalu berangkat dengan meminjam sepeda motor sdr ARIF menuju keSDN 19 kota Bima dan setibanya disana saksi korban bertemu dengan terdakwa yang mana saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban “**Jangan ketemunya disini..ambil uangnya dipasar raba saja**”dan setelah diiyakan oleh saksi korban terdakwa lalu berangkat menuju kearah gedung bekas bioskop lama dipasar raba sementara saksi korban pulang kerumahnya yang ada diRabangodu selatan untuk buang air kecil dan setelah buang air kecil saksi korban pergi menuju ke tempat yang dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya yaitu gedung bekas bioskop pasar raba dan sesampainya disana saksi korban memarkirkan sepeda motornya lalu mencari terdakwa dilantai 1 namun tidak ada sehingga saksi korban berteriak memanggil terdakwa dan terdakwa menyahut dari lantai atas, sehingga saksi korban menaiki tangga menuju gedung bekas bioskop pasar raba yang ada dilantai dua dan setibanya dilantai 2 tiba tiba terdakwa mengayunkan pisau pemotong daging yang dipegangnya kearah perut saksi korban namun saksi korban dapat menghindari ayunan pisau tersebut dan kembali terdakwa mengayunkan pisaunya kearah kepala saksi korban dan saksi korban berusaha menangkis ayunan pisau tersebut dengan tangan kanan pas diatas kepala hingga mengakibatkan tangan dan kepala saksi korban terluka dan kemudian saksi korban berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cara berlari menuruni tangga menuju kearah sepeda motornya dan ketika tiba diparkiran dan hendak menaiki sepeda motornya, terdakwa yang sebelumnya mengejar saksi korban kembali mengayunkan pisaunya hingga mengenai bahu kirinya sehingga mengetahui terdakwa masih mengejarnya saksi korban lalu berlari menuju kearah barat untuk meminta pertolongan warga

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor:406/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/08/013/visum/VIII/2020 tertanggal 22 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RILA NURUL QOMARIAH, Dokter pemeriksa pada RSUD Bima dengan hasil pemeriksaan:
 - o Terdapat luka robek pada kepala samping kiri ukuran delapan kali satu kali lima sentimeter
 - o Terdapat luka robek pada ibu jari ukuran dua kali lima kali satu sentimeter (dasar tulang)
 - o Terdapat luka robek pada jari telunjuk ukuran tiga kali setengah kali dua sentimeter
 - o Terdapat luka robek pada bahu kiri ukuran tiga kali lima kali satu sentimeter

Kesimpulan :

Keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP

Atau

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa **KHAIRUL** pada hari **Jumat** tanggal **22 Agustus 2020** sekitar pukul 20.35 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di gedung bekas bioskop Pasar Raba kelurahan Raba Ngodu Utara kecamatan Raba Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, **melakukan penganiayaan** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersabut diatas, berawal ketika saksi korban URAI MUHAMMAD ESA als URAI sedang duduk bersama dengan teman temannya sabil bermain karambol didepa rumah saksi korban selanjutnya saksi korban mendapat telpon dari sdr KURAI als OMPU yang mengatakan “**ada aba heru yang mau kasih kamu uang**” saksi korban bertanya “**iya dimana**” dan dijawab kembali oleh sdr KURAI als OMPU “**didepan SDN 19**” dan setelah mendapat telpon

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor:406/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi korban lalu berangkat dengan meminjam sepeda motor sdr ARIF menuju keSDN 19 kota Bima dan setibanya disana saksi korban bertemu dengan terdakwa yang mana saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban “ **Jangan ketemunya disini..ambil uangnya dipasar raba saja**”dan setelah diiyakan oleh saksi korban terdakwa lalu berangkat menuju kearah gedung bekas bioskop lama dipasar raba sementara saksi korban pulang kerumahnya yang ada diRabangodu selatan untuk buang air kecil dan setelah buang air kecil saksi korban pergi menuju ke tempat yang dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya yaitu gedung bekas bioskop pasar raba dan sesampainya disana saksi korban memarkirkan sepeda motornya lalu mencari terdakwa dilantai 1 namun tidak ada sehingga saksi korban berteriak memanggil terdakwa dan terdakwa menyahut dari lantai atas, sehingga saksi korban menaiki tangga menuju gedung bekas bioskop pasar raba yang ada dilantai dua dan setibanya dilantai 2 tiba tiba terdakwa mengayunkan pisau pemotong daging yang dipegangnya kearah perut saksi korban namun saksi korban dapat menghindari ayunan pisau tersebut dan kembali terdakwa mengayunkan pisaunya kearah kepala saksi korban dan saksi korban berusaha menangkis ayunan pisau tersebut dengan tangan kanan pas diatas kepala hingga mengakibatkan tangan dan kepala saksi korban terluka dan kemudian saksi korban berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cara berlari menuruni tangga menuju kearah sepeda motornya dan ketika tiba diparkiran dan hendak menaiki sepeda motornya, terdakwa yang sebelumnya mengejar saksi korban kembali mengayunkan pisaunya hingga mengenai bahu kirinya sehingga mengetahui terdakwa masih mengejarnya saksi korban lalu berlari menuju kearah barat untuk meminta pertolongan warga

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/08/013/visum/VIII/2020 tertanggal 22 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RILA NURUL QOMARIAH, Dokter pemeriksa pada RSUD Bima dengan hasil pemeriksaan:

- o Terdapat luka robek pada kepala samping kiri ukuran delapan kali satu kali lima sentimeter
- o Terdapat luka robek pada ibu jari ukuran dua kali lima kali satu sentimeter (dasar tulang)
- o Terdapat luka robek pada jari telunjuk ukuran tiga kali setengah kali dua sentimeter

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor:406/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Terdapat luka robek pada bahu kiri ukuran tiga kali lima kali satu sentimeter

Kesimpulan :

Keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Urai Muhammad Esa, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan terhadap diri saksi ;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut ialah terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 20.35 wita bertempat di gedung bekas Bioskop Pasar Raba Kelurahan Rabangodu Utara, Kec. Raba, Kota Bima ;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang menelpon korban untuk bertemu di depan SDN 19 Kota Bima untuk memberikan uang kepada korban, setelah korban menunggu di depan SDN 19 Kota Bima, korban mendapa telpon dari terdakwa dan minta bertemu di atas Bioskop Pasar Raba dan setelah bertemu dengan terdakwa tiba-tiba terdakwa menganiaya dan menikam saksi korban sehingga saksi korba terluka akibat sabetan senjata tajam ;
- Bahwa akaibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka di bagian kepala samping kiri, luka robek pada ibu jari, luka robek pada jari telunjuk dan luka robek pada bahu kiri ukuran tiga kali lima sentimeter ;

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

2.Saksi Kurais alias Ompu dibacakan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor:406/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan terhadap diri saksi ;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut ialah terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 20.35 wita bertempat di gedung bekas Bioskop Pasar Raba Kelurahan Rabangodu Utara, Kec. Raba, Kota Bima ;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang menelpon korban untuk bertemu di depan SDN 19 Kota Bima untuk memberikan uang kepada korban, setelah korban menunggu di depan SDN 19 Kota Bima, korban mendapa telpon dari terdakwa dan minta bertemu di atas Bioskop Pasar Raba dan setelah bertemu dengan terdakwa tiba-tiba terdakwa menganiaya dan menikam saksi korban sehingga saksi korba terluka akibat sabetan senjata tajam ;
- Bahwa akaibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka di bagian kepala samping kiri, luka robek pada ibu jari, luka robek pada jari telunjuk dan luka robek pada bahu kiri ukuran tiga kali lima sentimeter ;

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

Tanggapan terdakwa : Keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pemotong daging.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korba;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan karena saksi korban tidak menghargai terdakwa sedangkan terdakwa sudah menganggap korban ialah anak angkat dari terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 20.35 wita bertempat di gedung bekas Bioskop Pasar Raba Kelurahan Rabangodu Utara, Kec. Raba, Kota Bima;
- Bahwa Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersabut diatas, berawal ketika saksi korban URAI MUHAMMAD ESA als URAI sedang duduk bersama dengan teman temannya sabil bermain karambol didepa

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor:406/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi korban selanjutnya saksi korban mendapat telpon dari sdr KURAIIS als OMPU yang mengatakan “**ada aba heru yang mau kasih kamu uang**” saksi korban bertanya “**iya dimana**” dan dijawab kembali oleh sdr KURAIIS als OMPU “**didepan SDN 19**” dan setelah mendapat telpon tersebut saksi korban lalu berangkat dengan meminjam sepeda motor sdr ARIF menuju keSDN 19 kota Bima dan setibanya disana saksi korban bertemu dengan terdakwa yang mana saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban “ **Jangan ketemunya disini..ambil uangnya dipasar raba saja**”dan setelah diiyakan oleh saksi korban terdakwa lalu berangkat menuju kearah gedung bekas bioskop lama dipasar raba sementara saksi korban pulang kerumahnya yang ada diRabangodu selatan untuk buang air kecil dan setelah buang air kecil saksi korban pergi menuju ke tempat yang dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya yaitu gedung bekas bioskop pasar raba dan sesampainya disana saksi korban memarkirkan sepeda motornya lalu mencari terdakwa dilantai 1 namun tidak ada sehingga saksi korban berteriak memanggil terdakwa dan terdakwa menyahut dari lantai atas, sehingga saksi korban menaiki tangga menuju gedung bekas bioskop pasar raba yang ada dilantai dua dan setibanya dilantai 2 tiba tiba terdakwa mengayunkan pisau pemotong daging yang dipegangnya kearah perut saksi korban namun saksi korban dapat menghindari ayunan pisau tersebut dan kembali terdakwa mengayunkan pisaunya kearah kepala saksi korban dan saksi korban berusaha menangkis ayunan pisau tersebut dengan tangan kanan pas diatas kepala hingga mengakibatkan tangan dan kepala saksi korban terluka dan kemudian saksi korban berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cara berlari menuruni tangga menuju kearah sepeda motornya dan ketika tiba diparkiran dan hendak menaiki sepeda motornya, terdakwa yang sebelumnya mengejar saksi korban kembali mengayunkan pisaunya hingga mengenai bahu kirinya sehingga mengetahui terdakwa masih mengejarnya saksi korban lalu berlari menuju kearah barat untuk meminta pertolongan warga ;

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut ialah terdakwa Khairul terhadap saksi Bambang Sriwaluyo ;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 20.35 wita bertempat di gedung bekas Bioskop Pasar Raba Kelurahan Rabangodu Utara, Kec. Raba, Kota Bima
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr Urai Muhammad Esa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap korban berkali-kali;
- Bahwa penyebab penganiayaan oleh terdakwa akibat terdakwa saksit hati karena korban tidak menghargai terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa:
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum (persoon) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. (E. Utrecht, dalam bukunya "Pengantar dalam Hukum Indonesia", hal. 234). Bahwa terdakwa Tarmansyah als Tarman als Tara als Tatang setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam berkas perkara adalah Tarmansyah als Tarman als Tara als Tatang, merupakan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggunakan kekerasan yang mempergunakan atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang barang-barang dagangan sehingga berserakan meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pada pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 20.35 wita bertempat di gedung bekas Bioskop Pasar Raba Kelurahan Rabangodu Utara, Kec. Raba, Kota Bima Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersabut diatas, berawal ketika saksi korban URAI MUHAMMAD ESA als URAI sedang duduk bersama dengan teman temannya sabil bermain karambol didepa rumah saksi korban selanjutnya saksi korban mendapat telpon dari sdr KURAI als OMPU yang mengatakan **"ada aba heru yang mau kasih kamu uang"** saksi korban bertanya **"iya dimana"** dan dijawab kembali oleh sdr KURAI als OMPU **"didepan SDN 19"** dan setelah mendapat telpon tersebut saksi korban lalu berangkat dengan meminjam sepeda motor sdr ARIF menuju keSDN 19 kota Bima dan setibanya disana saksi korban bertemu dengan terdakwa yang mana saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban **"Jangan ketemunya disini..ambil uangnya dipasar raba saja"**dan setelah diiyakan oleh saksi korban terdakwa lalu berangkat menuju kearah gedung bekas bioskop lama dipasar raba sementara saksi korban pulang kerumahnya yang ada diRabangodu selatan untuk buang air kecil dan setelah buang air kecil saksi korban pergi menuju ke tempat yang dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya yaitu gedung bekas bioskop pasar raba dan sesampainya disana saksi korban memarkirkan sepeda motornya lalu mencari terdakwa dilantai 1 namun tidak ada sehingga saksi korban berteriak memanggil terdakwa dan terdakwa menyahut dari lantai atas, sehingga saksi korban menaiki tangga menuju gedung bekas bioskop pasar raba yang ada dilantai dua dan setibanya dilantai 2 tiba tiba terdakwa mengayunkan pisau pemotong daging yang dipegangnya kearah perut saksi korban namun saksi korban dapat menghindari ayunan pisau tersebut dan kembali terdakwa mengayunkan pisaunya kearah kepala saksi korban dan saksi korban berusaha menangkis ayunan pisau tersebut dengan tangan kanan pas

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor:406/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diasas kepala hingga mengakibatkan tangan dan kepala saksi korban terluka dan kemudian saksi korban berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cara berlari menuruni tangga menuju kearah sepeda motornya dan ketika tiba diparkiran dan hendak menaiki sepeda motornya, terdakwa yang sebelumnya mengejar saksi korban kembali mengayunkan pisaunya hingga mengenai bahu kirinya sehingga mengetahui terdakwa masih mengejarnya saksi korban lalu berlari menuju kearah barat untuk meminta pertolongan warga

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa, berupa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pemotong daging statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Khairul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pemotong daging.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/Bima, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muh. Imam Irsyad, S.H. , Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saifullah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Anjas Mega Lestari,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Saifullah, SH